

**STUDI PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS  
DENGAN ALASAN KADALUARSA**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Buat Mencapai Sebuah Gelar Sarjana Syariah**



**Disusun oleh  
Irhami  
Nim. 1102110357**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
2015 M/1437 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : STUDI PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN  
AGAMA KUALA KAPUAS DENGAN ALASAN  
KADALUARSA

NAMA : IRHAMI

NIM : 110 211 0357

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 13 November 2015


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Sadiqhi, S.H., M.H.  
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II



Abdul Khair, S.H., M.H.  
NIP. 196301181991031002


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Munib, M.Ag.  
NIP. 196009071990031002

Dekan Fakultas Syari'ah,



H. Syaikhu, M.H.I.  
NIP. 197411071999031005

NOTA DINAS

Palangka Raya, 26 Oktober 2015

Perihal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudara Irhami

Kepada Yth.  
**Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN**  
**Palangka Raya**  
di  
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Irhami  
NIM : 110 211 0357  
Judul : **Studi Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh  
Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan  
Kadaluarsa**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Sadiani, S.H., M.H.  
NIP. 196501011998031002

Pembimbing II,



Abdul Khair, S.H., M.H.  
NIP. 196301181991031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "STUDI PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS DENGAN ALASAN KADALUARSA", oleh Irhami NIM: 1102110357 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 07 November 2015 M  
25 Muharram 1437 H


Palangka Raya, November 2015

Tim Penguji:

1. Munib, M.Ag  
Pimpinan Sidang/Penguji

(.....)  



2. Dr. Ahmad Dzakhir, S.H.I., M.H.I  
Penguji I

(.....)  



3. Dr. Sadiani, S.H., M.H.  
Penguji II

(.....)  


4. Abdul Khair, S.H., M.H.  
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)  


Dekan Fakultas Syari'ah,

  
H. Syaikh, M.H.I.  
NIP. 197111071999031005

# **STUDI PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS DENGAN ALASAN KADALUARSA**

Oleh: Irhami

Pembimbing I: Dr. Sadiani, S.H., M.H.

Pembimbing II: Abdul Khair, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul studi putusan penolakan permohonan pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama kuala kapuas dengan alasan kadaluarsa, fokus penelitian ini adalah persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa, ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa tersebut, dan sikap keluarga pemohon terhadap putusan pembatalan nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Adapun tujuan penelitian ini: untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa, dan untuk mengetahui ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah Persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa, karena Pasal 72 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa bahwa Penggugat (Noor Jannah) mengetahui suminya almarhum Jaeni Majedi menikah lagi dengan Nani binti Muis, setelah suaminya meninggal dunia tanggal 03 Februari 2013, baru Noor Jannah menggugat Pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan (dianggap daluarsa) dan dilakukan eksepsi oleh Pengadilan dengan mengadili; menolak gugatan penggugat seluruhnya. Sikap keluarga pemohon terhadap putusan pembatalan nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, mereka beranggapan tidak adil karena perkawinan poligami tersebut dilakukan tanpa seijin Noor Jannah (istrsi pertama) dan istri-istri kedua, ketiga dan keempat. Hal ini berdampak pada pengurangan hak waris keluarga atas harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan dengan istri-istri yang terdahulu.

Kata kunci: Perkawinan, Pengadilan Agama, dan Kadaluarsa.

# **STUDY DECISION OF MARRIAGE CANCELLATION REQUEST REJECTION BY THE COURT WITH RELIGIOUS REASONS EXPIRED KUALA KAPUAS**

By: Irhami

Supervisor: Dr. Sadiani, S.H., M.H.

Supervisor: Abdul Khair, S.H., M.H.

## **ABSTRACT**

This study, entitled Study decision rejection of request for cancellation of marriage by religious courts Kuala Kapuas by reason of expiration, the focus of this study is the perception of the judge religious court Kuala Kapuas against refusal of requests for cancellation of marriage by reason of expiration, the scope of the decision of the Religious Court of Kuala Kapuas to requests for cancellation of marriage by reason of expiration the family and the attitude of the applicant against the decision of annulment of marriage established by the Religious Courts Kuala Kapuas. The purpose of this research: to determine the perception of Kuala Kapuas religious court judges against refusal of requests for cancellation of marriage by reason of expiration, and to determine the scope of the decision of the Religious Court Kuala Kapuas to request the cancellation of the marriage on the grounds expired.

Results from this study is the perception of Kuala Kapuas religious court judges against refusal of requests for cancellation of marriage by reason of the expiration, because Article 72 paragraph (3) of the Law 1 of 1974 About Marriage jo. Article 72 paragraph (3) Compilation of Islamic Law that the filing of the lawsuit marriage shall be filed within six (6) months after the wedding knows it does not meet the statutory provisions. The scope of the decision of the Religious Court of Kuala Kapuas to requests for cancellation of marriage by reason of expiration that the Plaintiff (Noor Jannah) knows of her husband deceased JaeniMajedi remarried with NanibintMuis, after her husband died on February 3rd 2013, the new Noor Jannah sued Cancellation marriage to a religious court Kuala Kapuas with No. 202 / Pdt.G / 2014 / PA.K.Kps. dated July 14, 2014, there is a grace period of 1 year and 5 months (considered expired) and made an exception by the Court to adjudicate; rejected the plaintiff lawsuit entirely. Family attitudes applicant against the decision of cancellation of marriage established by the Religious Courts Kuala Kapuas, they consider unfair because polygamous marriages are done without the permission of Noor Jannah (istrsi first) and the wives of the second, third and fourth. This resulted in the reduction of family inheritance rights over Gono-gini property acquired during the marriage by previous wives.

Keywords : Marriage, Religious Court , and Expiration

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui, yang telah memberikan kemudahan, taufik dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa”**.

Kasih sayang, penghormatan, dan juga shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Muhammad Saw, utusan Allah Swt yang bertugas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi ancaman kepada orang-orang kafir. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, semoga Allah Swt meridhai para sahabat dan tabi'in yang masuk dalam jajaran mujtahid salaf yang shaleh. Semoga Allah Swt juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga tiba hari pembalasan kelak.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:


1. Yang terhormat bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Perdana sekaligus pencetus IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan perjuangannya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini dan Kalimantan Tengah pada umumnya.
2. Yang terhormat bapak H. Syaikh, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syari'ah ke depannya agar menjadi lebih baik.
3. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. ST. Rahmah, M.Si., selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
4. Yang terhormat bapak Dr. Sadiani, S.H., M.H., dan Abdul Khair, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan II, semoga Allah Swt membalasnya yang telah begitu sabar dan tanpa pamrih dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah Swt menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
6. Yang penulis cintai dan sayangi Ayahanda (H. Abdul Rahman) dan Ibunda (Hj. Halidah) dan, penulis berikan penghormatan dan penghargaan yang tiada taranya, yang sampai

diusia senjanya senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungan untuk terus belajar dan belajar.

7. Yang penulis sayangi abang-abang, kakak-kakak, ade dan ponakan-ponakan penulis, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam proses belajar penulis.
8. Yang penulis sayangi istri dan anak penulis, yang telah memberikan banyak motivasi, semangat dan dukungan dalam proses belajar penulis.
9. Sahabat-sahabat AHS 2011 semuanya, dan keluarga besar mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah menemani dalam perjuangan bersama menggali ilmu di IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt meridhainya.

Penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt, semoga segala bantuan dan dukungan dari siapapun agar mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn yarobbal 'ālamīn.*

Palangka Raya, Oktober 2015  
Penulis,



**IRHAMI**  
NIM. 1102110357



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2015  
Yang Membuat Pernyataan,



**IRHAMI**  
NIM. 110 211 0357

MOTO



*“Tepatilahjanjimu, Sesungguhnyajanjiitukelakakandimintapertanggungjawaban”*

(Ahmad Rofiq, Hukum Islam, 2013)

## PERSEMBAHAN

*Penulis persembahkan skripsi ini untuk*

Ayahanda tercinta H. Abdul Rahman dan Ibunda tercinta Hj. Halidah yang telah berjuang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan doanya yang selalu dipanjatkannya untuk kebaikan dan keselamatan penulis. Semoga Allah Swt memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan dan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak putus-putus.

Abang-abang, Kakak-kakak, dan Ade Penulis (Muhammad Basyir, S.H.I., dan Istrinya Darina Fatia), (Badriah, dan Suaminya Lukman Hakim), (Ahmad Muzakir, dan Istrinya Rahmah), dan (Muhammad Afwan). Sebagai panutan, semoga semangat, motivasi, dan dukungannya mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt.

Istri dan Anak Penulis, Sitti Marlia Ulfah dan Nadhifa Nadya Shakila, yang selalu member semangat dan motivasi.

Keponakan-keponakan saya yang lucu dan imut-imut, Ahmad Zainul Muttaqien, Muhammad Rofiq Harni, Kanaya Kanza Aqila dan yang baru lahir Nadia Izzatunnisa.

Bapak Rektor Dr. Ibnu Elmi, M.H, dosen pembimbing akademik Ibu Dra. Hj. ST. Rahmah., M.Si., pembimbing Skripsi sekaligus panutan saya bapak Dr. Sadiani, S.H., M.H dan bapak Abdul Khair, S.H., M.H., semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya semuanya, khususnya dosen-dosen Fakultas Syariah.

Sahabat-sahabatku yang baik hatinya dengan sejuta karakter *unique*, calon-calon Penegak Hukum, AHS 2011 Aris SS, A. Qazwini, M.Saman, Juanda M, Sabarudin Ahmad, Nida FH, MA Sariroh, Wahyu Fadhilatul H, Nurpah Sari, Rahmatiah, Sabriansyah, Hambali, Dedy Irawan, Judiansah, Pahrudin, dan M Zaki H,. Juga teman-teman keluarga besar Fakultas Syariah AHS, Hesy, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Esy, dari kakak tingkat sampai adik tingkat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK INDONESIA.....	iv
ABSTRAK INGGRIS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penelitian Terdahulu .....	6
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II    KERANGKA TEORI DAN KONSEP</b>	
A. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Kewenangan Pengadilan Agama.....	14
2. Teori Kadaluarsa (Verjaring).....	21
3. Alasan Hukum Pembatalan perkawinan .....	23
B. Kerangka Konsep.....	35
C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	40
1. Kerangka Pikir .....	40
2. Pertanyaan Penelitian.....	41
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian Hukum.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
D. Data dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Pengabsahan Data.....	48

G. Teknik Analisis Data .....	49
H. Sistematika Penulisan .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Pengadilan Agama Kuala Kapuas .....	51
B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Kadaluarsa .....	53
C. Ruang Lingkup Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa .....	64
D. Sikap Keluarga Pemohon Terhadap Putusan Pembatalan Nikah Yang Ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas .....	102
E. Analisis Hasil .....	104
1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Kadaluarsa .....	104
2. Ruang Lingkup Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa .....	115
3. Sikap Keluarga Pemohon Terhadap Putusan Pembatalan Nikah Yang Ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas .....	161
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	164
B. Saran .....	165
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>CURIKULUM VITAE</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

dkk.	: Dan kawan-kawan
h.	: Halaman
HAM	: Hak Asasi Manusia
KB	: Keluarga Berencana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
PP	: Peraturan Pemerintah
Q.S.	: Qur'an Surah
Saw.	: Salallahu'alaihiwasalam
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
Swt.	: Subhanahuwata'ala
t.np.	:tanpanamapenerbitan
t.t.	: Tanpatahun
UU	: Undang-Undang

## PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	l	em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	em
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta'addidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā</i>
---------------	---------	-------------------------



2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>qaulun</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>